



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pinggirsari Rt.02 Rw.03 Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wiko Prawira Putra Bin Imam Sofian ditangkap pada tanggal, 24 Oktober 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN** bersalah melakukan ***"Barang Siapa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tanpa hak atau melawan hukum"*** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN** selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol AG 6834 TT dan sebuah STNK atas nama SITI NI"MATUS SA'ADAH alamat Desa Pulerejo RT 2 RW 1 kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna Putih No Pol AG 9850 RS dikembalikan pada pemiliknya yang sah yakni saksi SITI NI"MATUS SA'ADAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa **WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi sekitar bulan 23 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Pingirsari RT 2 RW 3 Desa Pingirsari kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa satu (1) unit kendaraan Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS dan satu (1) unit sepeda motor honda Beat warna Merah No Pol AG 6834 TT milik saksi korban Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar tanggal 29 Juli 2022 terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN alamat dusun Pingirsari RT 02 RW 03 desa Pingirsari kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung dikenalkan saksi HAMDAM pada saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO, saksi Hamdan mengatakan kalau terdakwa akan merental kendaraan Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS milik saksi korban ;
- Keesokan harinya terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN dengan mengendarai sepeda motor honda Supra datang kerumah saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO untuk menyewa kendaraan Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS selama 2 (dua) hari untuk pembayaran uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer sedangkan sepeda motor Honda Supra tersebut sebagai jaminan ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2022 terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN menghubungi saksi korban SITI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO untuk menanyakan apakah kendaraan Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS bisa disewa lagi selama 7 (tujuh) hari dan pada tanggal 15 Agustus 2022 terdakwa transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bahasa "Titip Transfer" ;

- Sekitar lima (5) hari kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN datang kerumah saksi SAIFUDIN yang beralamat didusun Jarakan RT 3 RW 2 desa Doroampel kecamatan Sumbergempol kabupten Tulungagung untuk mengadaikan kendaraan yang diakui sebagai miliknya berupa satu (1) unit Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS akan tetapi saksi menyuruh terdakwa untuk langsung datang ke sdr ANA yang beralamat di desa Kalibatur kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung ;

- Selanjutnya terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN datang kerumah sdr ANA untuk mengadaikan kendaraan yang diakui sebagai miliknya berupa satu (1) unit Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) setelah mendapatkan ung tersebut terdakwa pulang kerumahnya ;

- Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 waktu sewa sudah habis saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menanyakan pada terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN dan terdakwa mengatakan kalau sewanya diperpanjang lagi selama 1 (satu) minggu ;

- Bahwa terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO juga menggadaikan satu (1) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2018 dengan No Pol AG 2580 RCK pada saksi ALI Bin Alm RAKIM sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 waktu sewa sudah habis saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menanyakan pada terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOFIAN dan terdakwa mengatakan kalau sewanya diperpanjang lagi selama 1 (satu) minggu ;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 waktu sewa sudah habis saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menanyakan pada terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN dan terdakwa mengatakan kalau sewanya diperpanjang lagi dan saksi diberi pinjaman mobil Mobilio oleh terdakwa karena saksi membutuhkan kendaraan dan terdakwa selalu mengulur waktu sewa kendaran Pick Up ;

- Pada hari Kamis tanggal 28 September 2022 saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menagih Mobil Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS karena dirumah mau ada acara tetapi terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN memberikan pinjaman mobil Ertiga sebagai pengganti mobil Pick Up yang telah disewa ;

- Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN mengembalikan kendaraan Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS karena mau ganti olie dan setelah selesai ganti olie kendaraan Pick Up tersebut kembali disewa oleh terdakwa dengan alasan untuk bekerja ;

- Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2022 saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menagih Mobil Pick Up karena mau dipakai untuk menjemput suaminya ;

- Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2022 saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menagih Mobil Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS karena membutuhkan mobil tetapi terdakwa justru meminjami mobil Inova Reborn warna putih dan menyuruh saksi untuk mengambil dirumahnya terdakwa ;

- Kemudian saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO bersama dengan suaminya yakni saksi Sandro Prasetyo Bin Muyadi datang kerumah terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tetapi terdakwa





menyuruh untuk meninggalkan sepeda motor saksi untuk digunakan sebagai jaminan meminjam mobil Inova Reborn tersebut;

- Keesokan harinya terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO kerumah saksi ALI Bin Alm RAKIM untuk menggadaikan satu (1) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2018 dengan No Pol AG 2580 RCK pada saksi ALI Bin Alm RAKIM sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2022 saksi Sandro Prasetyo Bin Muyadi (suaminya saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO) menagih Mobil Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS tetapi dijawab melalui VOICE NOTE yang intinya bahwa kendaraan Pick Up dan sepeda motor Honda Beat tersebut oleh terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN telah digadaikan, untuk kendaraan Pick Up digadaikan di Ngunut melalui saksi SAIFUDIN yang beralamat di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung sedangkan Sepeda Motor Honda Beat digadaikan pada saksi ALI di Mirigambar ;

- Bahwa disisi lain pada bulan Desember tiba tiba saksi SAIFUDIN didatangi oleh seseorang yang mencari keberadaan satu unit Mobil Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS dan karena ketakutan kemudian saksi menemui sdr ANA dan dikatakan kalau mau mengambil satu unit Mobil Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS harus ditebus sebesar sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya saksi SAIFUDIN menemui saksi MUA'JI keperluan pinjam uang sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dan menceritakan kejadian tersebut, karena kasihan mendengar cerita tersebut kemudian saksi MUA'JI memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan saksi bertanya pada saksi NUR KOLIS yang merupakan kakak dari saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO yang kemudian menyanggupi untuk membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)



selanjutnya saksi menghubungi saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO malam itu juga langsung mengambil kendaraan Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS dirumah saksi Mu'aji ;

- Pada keesokan harinya saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menanyakan pada terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN dimana keberadaan satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut tetapi terdakwa justru marah pada saksi mengapa menebus kendaraan Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS kok tidak melalui terdakwa ;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 satu (1) unit sepeda motor honda Beat warna Merah No Pol AG 6834 TT telah diamankan oleh petugas dari Polres Tulungagung dari rumah saksi ALI ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.26.800.000,- (Dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;-----**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi sekitar bulan 23 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Dusun Pingirsari RT 2 RW 3 Desa Pingirsari kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **Barang siapa yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang berupa satu (1) unit kendaraan Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS dan satu (1) unit sepeda motor honda Beat warna Merah No Pol AG 6834 TT milik saksi korban Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar tanggal 29 Juli 2022 terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN alamat dusun Pingirsari RT 02 RW 03 desa Pingirsari kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung dikenalkan saksi HAMDAM pada saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO, saksi Hamdan mengatakan kalau terdakwa akan merental kendaraan Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS milik saksi korban;
- Keesokan harinya terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN dengan mengendarai sepeda motor honda Supra datang kerumah saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO untuk menyewa kendaraan Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS selama 2 (dua) hari untuk pembayaran uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer sedangkan sepeda motor Honda Supra tersebut sebagai jaminan ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2022 terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN menghubungi saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO untuk menanyakan apakah kendaraan Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS bisa disewa lagi selama 7 (tujuh) hari dan pada tanggal 15 Agustus 2022 terdakwa transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan bahasa "Titip Transfer" ;
- Sekitar lima (5) hari kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN datang kerumah saksi SAIFUDIN yang beralamat didusun Jarakan RT 3 RW 2 desa Doroampel kecamatan Sumbergempol kabupten Tulungagung untuk mengadaikan kendaraan yang diakui sebagai miliknya berupa satu (1) unit Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS akan tetapi saksi menyuruh terdakwa untuk langsung datang ke sdr ANA yang beralamat di desa Kalibatur kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung ;
- Selanjutnya terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN datang kerumah sdr ANA untuk mengadaikan kendaraan yang diakui sebagai miliknya berupa satu (1) unit Pick Up Grand Max No Pol AG

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9850 RS sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) setelah mendapatkan ung tersebut terdakwa pulang kerumahnya ;

- Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 waktu sewa sudah habis saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menanyakan pada terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN dan terdakwa mengatakan kalau sewanya diperpanjang lagi selama 1 (satu) minggu ;

- Bahwa terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO juga menggadaikan satu (1) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2018 dengan No Pol AG 2580 RCK pada saksi ALI Bin Alm RAKIM sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 waktu sewa sudah habis saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menanyakan pada terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN dan terdakwa mengatakan kalau sewanya diperpanjang lagi selama 1 (satu) minggu ;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 waktu sewa sudah habis saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menanyakan pada terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN dan terdakwa mengatakan kalau sewanya diperpanjang lagi dan saksi diberi pinjaman mobil Mobilio oleh terdakwa karena saksi membutuhkan kendaraan dan terdakwa selalu mengulur waktu sewa kendaran Pick Up ;

- Pada hari Kamis tanggal 28 September 2022 saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menagih Mobil Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS karena dirumah mau ada acara tetapi terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN memberikan pinjaman mobil Ertiga sebagai pengganti mobil Pick Up yang telah disewa ;

- Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN mengembalikan kendaraan Pick

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Up Grand Max No Pol AG 9850 RS karena mau ganti olie dan setelah selesai ganti olie kendaraan Pick Up tersebut kembali disewa oleh terdakwa dengan alasan untuk bekerja ;

- Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2022 saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menagih Mobil Pick Up karena mau dipakai untuk menjemput suaminya ;

- Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2022 saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menagih Mobil Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS karena membutuhkan mobil tetapi terdakwa justru meminjam mobil Inova Reborn warna putih dan menyuruh saksi untuk mengambil dirumahnya terdakwa ;

- Kemudian saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO bersama dengan suaminya yakni saksi Sandro Prasetyo Bin Muyadi datang kerumah terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tetapi terdakwa menyuruh untuk meninggalkan sepeda motor saksi untuk digunakan sebagai jaminan meminjam mobil Inova Reborn tersebut ;

- Keesokan harinya terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO kerumah saksi ALI Bin Alm RAKIM untuk menggadaikan satu (1) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2018 dengan No Pol AG 2580 RCK pada saksi ALI Bin Alm RAKIM sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2022 saksi Sandro Prasetyo Bin Muyadi (suaminya saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO) menagih Mobil Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS tetapi dijawab melalui VOICE NOTE yang intinya bahwa kendaran Pick Up dan sepeda motor Honda Beat tersebut oleh terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN telah digadaikan, untuk kendaran Pick Up digadaikan di Ngunut melalui saksi SAIFUDIN yang beralamat di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung



sedangkan Sepeda Motor Honda Beat digadaikan pada saksi ALI di Mirigambar ;

- Bahwa disisi lain pada bulan Desember tiba tiba saksi SAIFUDIN didatangi oleh seseorang yang mencari keberadaan satu unit Mobil Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS dan karena ketakutan kemudian saksi menemui sdr ANA dan dikatakan kalau mau mengambil satu unit Mobil Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS harus ditebus sebesar sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya saksi SAIFUDIN menemui saksi MUA'JI keperluan pinjam uang sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dan menceritakan kejadian tersebut, karena kasihan mendengar cerita tersebut kemudian saksi MUA'JI memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan saksi bertanya pada saksi NUR KOLIS yang merupakan kakak dari saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO yang kemudian menyanggupi untuk membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selanjutnya saksi menghubungi saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO malam itu juga langsung mengambil kendaraan Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS dirumah saksi Mu'aji ;

- Pada keesokan harinya saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO menanyakan pada terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN dimana keberadaan satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut tetapi terdakwa justru marah pada saksi mengapa menebus kendaraan Pick Up Grand Max No Pol AG 9850 RS kok tidak melalui terdakwa ;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 satu (1) unit sepeda motor honda Beat warna Merah No Pol AG 6834 TT telah diamankan oleh petugas dari Polres Tulungagung dari rumah saksi ALI ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM SOFIAN saksi korban SITI NI'MATUS SA'ADAH Binti SUPRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.26.800.000,- (Dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).



**Perbuatan terdakwa terdakwa WIKO PRAWIRA PUTRA Bin IMAM  
SOFIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;--**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS milik saksi dan tanpa sepengetahuan saksi mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa juga menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT milik saksi yang ditiptkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pick-up tersebut kepada saksi pada tanggal, 29 Juli 2022;
- Bahwa harga sewa mobil pick-up saksi tersebut setiap harinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil pick-up tersebut selama 2 hari dan sudah dibayar lunas dan mobil juga sudah dikembalikan kepada saksi, kemudian pada tanggal, 7 Agustus 2022 Terdakwa kembali menyewa mobil tersebut dan terus diperpanjang setiap minggunya dengan membayar uang sewa setiap minggu tetapi tidak penuh, Terdakwa mentransfer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggu dengan mengatakan titip bayar;
- Bahwa saksi pernah meminta mobil tersebut kepada Terdakwa karena ingin dipakai untuk kepentingan pribadi saksi termasuk untuk menjemput suami saksi, namun oleh Terdakwa tidak diberikan dan saksi disiapkan mobil lain oleh Terdakwa untuk saksi sewa;
- Bahwa saksi beberapa kali menyewa mobil yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yaitu:
  - Pada tanggal, 14 September 2022 saksi akan memakai sendiri mobil pick-up tersebut, namun oleh Terdakwa sudah disiapkan mobil Honda Mobilio untuk saksi sewa;
  - Pada tanggal, 28 September 2022 saksi akan memakai mobil pick-up tersebut, namun oleh Terdakwa sudah disiapkan mobil Suzuki Ertiga untuk saksi sewa;



➤ Pada tanggal, 16 Desember 2022 saksi akan memakai mobil pick-up tersebut untuk menjemput suami saksi, namun oleh Terdakwa sudah disiapkan Innova Reborn warna putih di rumahnya, kemudian saksi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan Innova Reborn warna putih saksi bawa dan sepeda motor Honda Beat warna merah saksi tinggal di rumah Terdakwa sebagai jaminan;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari mobil Innova Reborn tersebut berada di rumah saksi maka datang orang yang disuruh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di rumah saksi dengan membawa sepeda motor, kemudian membawa mobil tersebut dan meninggalkan sepeda motornya, namun tidak lama kemudian datang kembali untuk mengambil sepeda motornya sehingga saksi menanyakan sepeda motornya yang ditiptip di rumah Terdakwa namun orang tersebut mengatakan tidak tahu dan itu urusan saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa setelah mobil Innova Reborn tersebut diambil, maka saksi mendatangi rumah Terdakwa dan saksi tidak melihat lagi sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi berada di rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi tidak berada di rumah Terdakwa maka suami saksi menghubungi Terdakwa melalui WA, menanyakan keberadaan mobil pickup Daihatsu Grand Max dan sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil pickup Daihatsu Grand Max tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa di Bethak melalui orang Ngunut, sedangkan sepeda motor Honda Beat digadaikan kepada orang Desa Mirigambar, yang mana saksi tidak mengetahui posisi kedua kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian dihubungi oleh seseorang yang bernama Mu'aji, yang ia mengetahui posisi mobil pick-up Daihatsu Grand Max dan sepeda motor Honda Beat warna merah digadaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Mu'aji menghubungi saksi, ia juga memberi jalan keluar kalau mau menebus mobil pick-up agar saksi menyediakan uang kepada Mu'aji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan kekurangannya untuk menebus keberadaan pick-up tersebut dengan menggunakan uangnya Mu'aji, dan selanjutnya saksi minta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada suami saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ditransfer kepada Mu'aji ;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Mu'aji, maka pada tanggal, 28 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi dikabari oleh Mu'aji bahwa mobil pick-up Daihatsu Grand Max sudah bisa diambil di rumahnya dan mobil sudah Mu'aji ambil ;
- Bahwa menurut keterangan Mu'aji, mobil pick-up tersebut digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi tidak ditebus karena sudah diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa selama mobil pick-up tersebut disewa oleh Terdakwa, saksi sudah menerima uang sewa dari Terdakwa sejumlah Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut perhitungan yang benar seharusnya Terdakwa membayar uang sewa mobil pickup kepada saksi sejumlah Rp29.110.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi pada saat menggadaikan mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut ;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa untuk menyewakan mobil saksi dalam waktu yang lama karena Terdakwa teman saudara sepupu saksi dan dia menyewa karena untuk bekerja ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi dan suami mengalami kerugian karena disamping Terdakwa tidak membayar penuh uang sewa mobil juga saksi harus mengeluarkan uang untuk menebus mobil yang digadai oleh Terdakwa, selain itu saksi juga mengalami kehilangan sepeda motor yang ditiptkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Sandro Prasetyo Bin Muyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS milik saksi dan isteri saksi dan tanpa sepengetahuan saksi dan isteri mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain,

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa juga menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT milik saksi dan isteri yang ditiptkan di rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS tersebut kepada isteri saksi yaitu **Siti**

**Ni'matus Sa'adah**;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pick-up tersebut kepada saksi pada tanggal, 29 Juli 2022 ;

- Bahwa harga sewa mobil pick-up saksi tersebut setiap harinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil pick-up tersebut selama 2 hari kepada isteri saksi dan sudah dibayar lunas dan mobil juga sudah dikembalikan kepada isteri saksi, kemudian pada tanggal, 7 Agustus 2022 Terdakwa kembali menyewa mobil tersebut dan terus diperpanjang setiap minggunya dengan membayar uang sewa setiap minggu tetapi tidak penuh, Terdakwa mentransfer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggu dengan mengatakan titip bayar ;

- Bahwa isteri saksi pernah meminta mobil tersebut kepada Terdakwa karena ingin dipakai untuk kepentingan pribadi termasuk untuk menjemput saksi, namun oleh Terdakwa tidak diberikan dan isteri saksi disiapkan mobil lain oleh Terdakwa untuk disewa ;

- Bahwa saksi beberapa kali menyewa mobil yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yaitu:

➤ Pada tanggal, 14 September 2022 istri saksi akan memakai sendiri mobil pickup tersebut namun oleh Terdakwa sudah disiapkan mobil Honda Mobilio untuk disewa istri saya ;

➤ Pada tanggal, 28 September 2022 istri saksi akan memakai sendiri mobil tersebut namun oleh Terdakwa sudah disiapkan mobil Suzuki Ertiga untuk disewa istri saksi ;

➤ Pada tanggal, 16 Desember 2022 istri saksi akan memakai sendiri mobil pickup untuk menjemput saksi namun oleh Terdakwa sudah disiapkan mobil Innova Reborn warna putih di rumahnya, kemudian istri saya ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan selanjutnya Innova Reborn warna putih dibawa istri saya dan sepeda motor Honda Beat warna merah ditinggal di rumah Terdakwa sebagai jaminan;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari mobil Innova Reborn tersebut berada di rumah saksi maka datang orang yang disuruh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di rumah saksi dengan membawa sepeda motor, kemudian membawa mobil tersebut dan meninggalkan sepeda motornya, namun tidak lama kemudian datang kembali untuk mengambil sepeda motornya sehingga isteri saksi menanyakan sepeda motornya yang ditipt di rumah Terdakwa namun orang tersebut mengatakan tidak tahu dan itu urusan isteri saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah mobil Innova Reborn tersebut diambil, maka saksi mendatangi rumah Terdakwa dan saksi tidak melihat lagi sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi tidak berada di rumah Terdakwa maka saksi menghubungi Terdakwa melalui WA, menanyakan keberadaan mobil pickup Daihatsu Grand Max dan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil pickup Daihatsu Grand Max tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa di Bethak melalui orang Ngunut, sedangkan sepeda motor Honda Beat digadaikan kepada orang Desa Mirigambar, yang mana saksi bersama isteri saksi tidak mengetahui posisi kedua kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah itu ada seseorang yang bernama Mu'aji menghubungi istri saksi dan memberitahukan bahwa bila ingin menebus mobil pick-up agar istri saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Mu'aji untuk menebus mobil pickup tersebut, dan kemudian istri saksi minta uang kepada saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian setelah saksi menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada istri saksi, maka isteri saksi kemudian menyerahkan uang tersebut dengan cara ditransfer kepada Mu'aji;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Mu'aji, maka pada tanggal, 28 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB, isteri saksi dihubungi oleh Mu'aji bahwa mobil pick-up Daihatsu Grand Max sudah bisa diambil di rumahnya sehingga saksi datang mengambil mobil tersebut di rumah Mu'aji;
- Bahwa Mobil pick-up tersebut ditebus oleh Mu'aji pada tanggal, 28 Desember 2022;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg



- Bahwa menurut keterangan Mu'aji, mobil pick-up tersebut digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selama mobil pick-up tersebut disewa oleh Terdakwa, isteri saksi sudah menerima uang sewa dari Terdakwa sejumlah Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut perhitungan isteri saksi seharusnya Terdakwa membayar uang sewa mobil pickup kepada isteri saksi sejumlah Rp29.110.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut digadaikan oleh Terdakwa pada tanggal, 24 Desember 2022;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi tidak ditebus karena sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi maupun kepada isteri saksi pada saat menggadaikan mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi dan isteri mengalami kerugian karena disamping Terdakwa tidak membayar penuh uang sewa mobil juga saksi harus mengeluarkan uang untuk menebus mobil yang digadai oleh Terdakwa, selain itu saksi juga mengalami kehilangan sepeda motor yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Muhammad Agus Santoso Hamdani Bin Supono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Grand Max dan sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS dan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT adalah milik adik saksi yaitu **Siti Ni'matus Sa'adah**;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga sewa mobil pick-up tersebut setiap harinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada mobil pick-up yang bisa disewa, dan selanjutnya saksi jawab bahwa ada mobil pick-up yang bisa disewa yaitu milik adik saksi bernama Siti Ni'matus Sa'adah, setelah itu saksi memberikan nomor HP Siti Ni'matus Saadah agar Terdakwa berhubungan langsung dengan Siti Ni'matus Sa'adah, selanjutnya Terdakwa menyewa mobil pick-up Daihatsu Grand Max milik Siti Ni'matus Sa'adah selama 2 hari dan setelah itu saksi tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Grand Max pada bulan Desember 2022 adik saksi yaitu Siti Ni'matus Sa'adah datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa mobil pick-up Daihatsu Grand Max telah digadaikan oleh Terdakwa, dan selanjutnya Siti Ni'matus Sa'adah meminta tolong kepada saksi agar membantu mencarikan keberadaan mobil pick-up tersebut. Selanjutnya saksi pergi ke rumah Mu'aji dan setelah sampai di rumahnya saksi ditanya **"apakah mobil pick-up adikmu telah digadaikan oleh Terdakwa"?**, dan saksi jawab iya, dan Mu'aji sudah tahu mobil pick-up tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi kelanjutannya;
- Bahwa saksi mencari mobil pick-up tersebut ke tempatnya Mu'aji karena saksi pernah menyewa mobil di tempatnya Mu'aji;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat warna merah sudah kembali kepada Siti Ni'matus Sa'adah;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat tersebut digadaikan kepada siapa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya menyewa mobil itu kepada saksi selama 2 hari dengan harga sewa per harinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah itu saksi tidak tahu persis berapa lama Terdakwa menyewa mobil pick-up tersebut, karena setelah mobil pick-up disewa oleh Terdakwa melalui saksi, saksi tidak tahu kelanjutannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;





4. **Saksi Wiji Nurkholis Bin Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Grand Max dan sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS dan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT adalah milik adik saksi yaitu **Siti Ni'matus Sa'adah**;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika mobil pick-up tersebut disewa oleh Terdakwa dari Siti Ni'matus Sa'adah dalam waktu cukup lama, kemudian pada saat Siti Ni'matus Sa'adah membutuhkan mobil pick-up tersebut, Terdakwa belum bisa menyerahkan mobil pick-up tersebut karena mobil tersebut masih dipakai kerja oleh Terdakwa dan sebagai gantinya Terdakwa menyediakan Innova Reborn warna putih untuk disewa oleh Siti Ni'matus Sa'adah, kemudian Siti Ni'matus Sa'adah datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah untuk mengambil Innova Reborn di rumah Terdakwa, dan sepeda motor Honda warna merah ditinggal di rumah Terdakwa sebagai jaminan Innova Reborn yang disewa Siti Ni'matus Sa'adah, selanjutnya setelah Siti Ni'matus Sa'adah mengembalikan Innova Reborn di rumah Terdakwa, sepeda motor Honda Beat warna merah sudah tidak berada di rumah Terdakwa, selanjutnya setelah dikonfirmasi oleh suami Siti Ni'matus Sa'adah kepada Terdakwa melalui Whatsapp, Terdakwa menyatakan bahwa mobil pick-up dan sepeda motor warna merah sudah digadaikan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi disuruh oleh orang tua untuk mencari sepeda motor Honda Beat warna merah dan selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada di rumah dan di rumah Terdakwa saksi ketemu dengan seseorang yang juga mencari mobil dan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya orang tua tersebut mengajak saksi untuk ke rumah Mu'aji;
- Bahwa adapun tujuan orang tersebut mengajak saksi ke rumah Mu'aji ingin menanyakan barangkali Mu'aji tahu keberadaan mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat warna merah;



- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Mu'aji maka yang dibicarakan adalah mengenai mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat warna merah yang digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Mu'aji bersedia membantu untuk berusaha bagaimana caranya bisa mengembalikan mobil pick-up kepada pemiliknya dan setelah itu saksi pulang;
  - Bahwa setelah dari rumah Mu'aji maka besok paginya saksi dihubungi oleh Mu'aji yang memberitahukan bahwa mobil pick-up bisa diambil di rumahnya Mu'aji jika ada uang tembusan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa setelah mendengar kabar dari Mu'aji tersebut maka saksi menyampaikan kepada adik saksi yaitu Siti Ni'matus Sa'adah dan setelah itu Siti Ni'matus Sa'adah mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Mu'aji, selanjutnya Siti Ni'matus Sa'adah mengambil mobil pick-up Daihatsu Grand Max tersebut di rumah Mu'aji;
  - Bahwa sepengetahuan saksi mobil pick-up digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Ana yang beralamat di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan sepeda motor Honda Beat warna merah digadaikan kepada seseorang bernama Ali yang beralamat di Desa Mirigamber, Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mulai menyewa mobil pick-up dari Siti Ni'matus Sa'adah pada bulan Agustus 2022;
  - Bahwa Mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat sudah kembali kepada Siti Ni'matus Sa'adah namun saat ini sudah menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi Mu'aji Bin Alm Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saifudin datang ke rumah saksi dengan tujuan hendak pinjam uang yang akan digunakan untuk menebus sebuah mobil pick-up Daihatsu



Grandmax Nopol AG 9850 RS yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Ana;

- Bahwa Saifudin datang ke rumah saksi pada bulan Desember 2022;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saifudin diminta tolong oleh Terdakwa untuk menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Grandmax, kemudian oleh Saifudin, Terdakwa disarankan datang langsung ke rumah Sdri. Ana jika hendak menggadaikan mobil tersebut, kemudian karena Saifudin telah didatangi oleh seseorang di rumahnya dan orang tersebut ingin mengambil mobil pick-up Daihatsu Grandmax tersebut maka Saifudin mendatangi rumah Sdri. Ana ingin mengetahui berapa mobil pick-up tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Ana, dan menurut keterangannya Ana mobil pick-up tersebut digadaikan Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Selanjutnya oleh karena Saifudin tidak punya uang untuk menebus mobil pick-up tersebut maka Saifudin meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) namun oleh karena masih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menembus mobil pick-up tersebut, maka saksi menghubungi pemilik mobil tersebut yaitu Siti Ni'matus Sa'adah, agar ia mau memberikan tambahan uang untuk menebus mobil pick-up tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Siti Ni'matus Sa'adah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi sehingga genap uang yang saksi pegang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Saifudin untuk menebus mobil pick-up kepada Sdri. Ana, sehingga mobil pick-up tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Siti Ni'matus Sa'adah;

- Bahwa setelah mobil tersebut ditebus maka yang mengambil mobil pick-up dari tempatnya Sdri. Ana adalah Saifudin, kemudian oleh Saifudin mobil tersebut diantarkan ke rumah saksi karena sudah disepakati jika mobil sudah ditebus diserahkan kepada pemiliknya (Siti Ni'matus Sa'adah), kemudian Siti Ni'matus Sa'adah mengambil mobil tersebut di rumah saksi;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020, karena Terdakwa pernah ikut kerja dengan saksi;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saifudin karena ia merupakan pelanggan yang biasa membeli sosis di toko saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut namun setelah itu saksi mengetahui dari Saifudin bahwa mobil pick-up tersebut digadaikan Terdakwa kepada Sdri. Ana;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat warna merah saksi tidak tahu Terdakwa menggadaikannya kepada siapa;
- Bahwa saksi mau meminjamkan uang kepada Saifudin karena saksi merasa kasian;
- Bahwa uang yang saksi pinjamkan kepada Saifudin baru dikembalikan setengahnya yaitu sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah atau komisi dalam membantu masalah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 6. Saksi Saifudin Bin Alm Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan sebuah mobil pick-up Daihatsu Grandmax Nopol AG 9850 RS kepada seseorang yang bernama Ana yang beralamat di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil pick-up Daihatsu Grandmax yang digadaikan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu digadaikan berapa mobil tersebut oleh Terdakwa kepada Sdri. Ana;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Sdri. Ana pada bulan Desember 2022, dimana Terdakwa menghubungi saksi melalui HP dan menyampaikan niatnya bahwa Terdakwa ingin menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Grandmax yang katanya mobil tersebut miliknya sendiri, kemudian atas niat Terdakwa tersebut saksi menyarankan agar Terdakwa datang langsung menemui Sdri. Ana yang beralamat di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung apabila ingin menggadaikan mobilnya dan pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan menggadaikan mobil pick-up tersebut selama satu bulan;

- Bahwa mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut sekarang sudah ditebus oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi menebus mobil tersebut karena awalnya saksi didatangi oleh seseorang sambil marah ingin mengambil sebuah mobil pick-up Daihatsu Grandmax. Kemudian orang tersebut saksi beritahu kalau mobil tersebut akan saksi kembalikan besok. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi, lalu saksi mendatangi Sdri. Ana ke rumahnya untuk menanyakan berapa mobil pick-up tersebut digadaikan, dan Sdri. Ana memberitahu kepada saksi kalau mobil pick-up tersebut digadaikan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian karena saksi tidak punya uang dan ikut bertanggung jawab atas penggadaian mobil tersebut, maka saksi meminjam uang kepada Mu'Aji, dan oleh Mu'Aji saksi dipinjam uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sehingga untuk menebus mobil tersebut masih kurang dana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya untuk menutupi kekurangan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut maka Mu'Aji menghubungi Siti Ni'matus Sa'adah sebagai pemilik mobil tersebut dan memberitahukan bahwa untuk menebus mobil tersebut masih kurang dana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian Siti Ni'matus Sa'adah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Mu'Aji, kemudian Mu'aji menyerahkan uang tersebut kepada saksi, lalu saksi mengambil mobil tersebut kepada Sdri. Ana dan menyerahkannya kepada Mu'aji, setelah itu mobil tersebut diambil oleh pemiliknya kepada Mu'aji;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut untuk biaya persalinan istrinya yang akan melahirkan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan atau upah atau free dari Terdakwa atas penggadaian mobil tersebut;
- Bahwa hutang saksi kepada Mu'Aji belum lunas karena saksi baru saksi membayarnya setengahnya yaitu sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui pemilik mobil pick-up yang sebenarnya pada saat menabus mobil tersebut kepada Sdri. Ana;





- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui sepeda motor Honda Beat yang digadaikan oleh Terdakwa;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**7. Saksi Ali Bin Alm Rakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saya pada tanggal, 24 Desember 2022;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di rumah saksi di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut katanya untuk membayar tukang yang bekerja di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut berawal ketika saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumber Gempol pada tanggal 23 Desember 2022. Kemudian pada saat itu Terdakwa mengutarakan niatnya kepada saksi bahwa ingin menggadaikan sepeda motornya Honda Beat warna merah sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang katanya Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar tukang yang bekerja di rumahnya. Kemudian setelah saksi sampai di rumah saksi berpikir bahwa saksi butuh sepeda motor, maka Terdakwa saksi hubungi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi mau menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal, 24 Desember 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut dan saksi menyerahkan uang gadai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang naik Grab;



- Bahwa sepeda motor tersebut sesuai janjinya Terdakwa akan menggadaikan kepada saksi selama 1 bulan;
- Bahwa setelah 1 bulan menggadaikan sepeda motornya Terdakwa belum menebus sepeda motor tersebut kepada saksi karena katanya uang Terdakwa masih di bawah temannya;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa tidak dibuatkan bukti;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum ditebus oleh Terdakwa;
- Bahwa sekarang saksi sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya Terdakwa akan tetapi sepeda motor tersebut sebenarnya miliknya Siti Ni'matus Sa'adah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah polisi datang ke rumah saksi dan memberitahukan kalau sepeda motor yang digadikan Terdakwa kepada saksi adalah sepeda motor milik Siti Ni'matus Sa'adah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS milik **Siti Ni'matus Sa'adah** yang disewanya dan menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT milik **Siti Ni'matus Sa'adah** yang dititipkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil pickup tersebut awalnya pada bulan Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyewa mobil pickup tersebut kepada Siti Ni'matus Sa'adah selama 2 hari dan mobil tersebut sudah saksi kembalikan. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2022, Terdakwa menyewa lagi mobil pickup tersebut kepada Siti Ni'matus Sa'adah, dan terus diperpanjang setiap minggu, setelah itu mobil pickup tersebut Terdakwa gadaikan tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari Siti Ni'matus Sa'adah;
- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada Siti Ni'matus Sa'adah memperpanjang sewa mobil pick-up tersebut karena Terdakwa belum dapat menebus mobil pick-up tersebut, namun Terdakwa bayar uang sewa mobil pick-up tersebut setiap minggunya dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Siti Ni'matus Sa'adah;

- Bahwa kalau Siti Ni'matus Sa'adah ingin mengambil mobil pick-up tersebut, maka Terdakwa selalu mengatakan mobil pick-up tersebut masih Terdakwa gunakan untuk bekerja dan sebagai gantinya, Terdakwa menyediakan mobil lain agar digunakan oleh Siti Ni'matus Sa'adah;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut karena pada saat itu Siti Ni'matus Sa'adah pada bulan Desember 2022 bilang kepada Terdakwa akan memakai sendiri mobil pick-up tersebut, dan mobil pick-up belum Terdakwa tebus, sehingga Terdakwa mengatakan mobil pick-up tersebut masih Terdakwa gunakan untuk bekerja, dan sebagai gantinya agar Siti Ni'matus Sa'adah datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil Innova Reborn sebagai ganti mobil pick-up tersebut, kemudian Siti Ni'matus Sa'adah datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah untuk mengambil mobil Innova Reborn warna putih. Kemudian mobil Innova Reborn tersebut dipakai Siti Ni'matus Sa'adah dan sepeda motor Honda Beat tersebut ditinggal di rumah Terdakwa sebagai jaminan, selanjutnya sebelum Siti Ni'matus Sa'adah mengembalikan mobil Innova Reborn ke rumah Terdakwa, sepeda motor Honda Beat tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada suami Siti Ni'matus Sa'adah bahwa mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS dan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT sudah digadaikan kepada orang lain setelah mobil Innova Reborn warna putih dikembalikan, kemudian suami Siti Ni'matus Sa'adah menanyakan kepada Terdakwa melalui Whatsapp tentang keberadaan mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat, kemudian Terdakwa memberi tahu bahwa mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat tersebut sudah Terdakwa gadaikan;

- Bahwa Mobil pick-up tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdri. Ana beralamat di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan sepeda motor Honda Beat warna merah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Ali beralamat di Desa Mirigambar, Kecamatan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat tersebut setelah menguasai kedua kendaraan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil pick-up tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saifudin di Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol dengan mengendarai mobil pick-up tersebut dan setelah sampai di Saifudin, Terdakwa mengatakan kepada Saifudin bahwa sedang membutuhkan uang maka mobil pick-up milik Terdakwa sendiri ini akan Terdakwa gadaikan dan setelah itu Terdakwa pulang. Kemudian besoknya Saifudin datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang gadai mobil pick-up tersebut sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Saifudin mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang menerima gadai mobil pick-up tersebut adalah Sdri. Ana yang beralamat di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara awalnya Terdakwa ketemu dengan Sdr. Ali di warung kopi di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan niatnya kepada Sdr. Ali bahwa Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Terdakwa sendiri, kemudian besok harinya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ali untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut dan Terdakwa menerima uang gadai dari Sdr. Ali sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu) setelah itu Terdakwa pulang naik Grab;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil pick-up tersebut untuk biaya persalinan isteri Terdakwa yang melahirkan dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol AG 6834 TT dan sebuah STNK atas nama SITI NI'MATUS SA'ADAH

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Pulerejo RT 2 RW 1 kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna Putih No Pol AG 9850 RS;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah pula disita secara sah berdasarkan Penetapan Izin Sita Nomor 215 dan 321/Pen.Pid/2023/PN Tlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung tertanggal, 30 Oktober 2024 terhadap barang bukti dimaksud, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa **Wiko Prawira Putra Bin Imam Sofian** telah menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS milik **Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto** yang disewanya kepada Sdri. Ana yang beralamat di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) melalui Saksi Saifudin Bin Alm Sidik. Kemudian pada tanggal, 24 Desember 2022 Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT milik Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto yang dititipkan di rumah Terdakwa kepada Saksi Ali Bin Alm Rakim sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menyampaikan keinginannya untuk menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS kepada **Saksi Saifudin**, Terdakwa mengatakan bahwa mobil pick-up tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan akan digadaikan selama 1 bulan, demikian pula pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ali Bin Alm Rakim, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ali bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan akan digadaikan selama 1 bulan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan Juli 2022 Terdakwa menghubungi **Saksi Muhammad Agus Santoso Hamdani Bin Supono** menanyakan apakah ada mobil pick-up yang bisa disewa?

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Muhammad Agus Santoso Hamdani menjawab ada mobil pick-up milik adiknya yang bisa disewa yaitu Siti Ni'matus Sa'adah, selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyewa mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS milik Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto selama 2 hari dengan harga sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan setelah 2 hari mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah. Kemudian pada tanggal, 7 Agustus 2022, Terdakwa menyewa lagi mobil pick-up tersebut kepada Siti Ni'matus Sa'adah, dan terus diperpanjang setiap minggu. Kemudian pada bulan Desember 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Saifudin Bin Alm Sidik dengan maksud untuk menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Saifudin dirumahnya di Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol dengan mengendarai mobil pick-up tersebut, dan setelah sampai Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saifudin bahwa sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan istrinya yang akan melahirkan dan mobil pick-up ini akan digadaikan selama 1 bulan, kemudian Saksi Saifudin menyarankan agar Terdakwa datang langsung menemui Sdri. Ana yang beralamat di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung apabila ingin menggadaikan mobilnya setelah itu Terdakwa puluang. Selanjutnya keesokan harinya Saksi Saifudin datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang gadai mobil pick-up tersebut sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Saksi Saifudin mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang menerima gadai mobil pick-up tersebut adalah Sdri. Ana;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 6834 TT tersebut dengan cara awalnya Terdakwa ketemu dengan **Saksi Ali Bin Alm Rakim** di warung kopi di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan niatnya kepada Saksi Ali bahwa Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Terdakwa sendiri, kemudian besok harinya Terdakwa datang kerumah Saksi Ali untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut dan Terdakwa menerima uang gadai dari Saksi Ali sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang naik Grab;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto berapa kali meminta mobil tersebut kepada Terdakwa karena ingin dipakai untuk kepentingan pribadi saksi termasuk untuk menjemput suami saksi, namun Terdakwa selalu mengatakan mobil pick-up tersebut masih Terdakwa gunakan untuk bekerja dan sebagai gantinya Terdakwa menyediakan mobil lain untuk disewa saksi diantaranya mobil Honda Mobilio, mobil Suzuki Ertiga, dan mobil Innova Reborn;
- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah memperpanjang sewa mobil pick-up tersebut karena Terdakwa belum dapat menebus mobil pick-up yang digadainya tersebut, namun Terdakwa bayar uang sewa mobil pick-up tersebut setiap minggunya dengan cara mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah dengan mengatakan titip bayar;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut karena pada saat itu Saksi Siti Ni'matus Sa'adah pada bulan Desember 2022 bilang kepada Terdakwa akan memakai sendiri mobil pick-up tersebut, dan mobil pick-up belum Terdakwa tebus, sehingga Terdakwa mengatakan mobil pick-up tersebut masih Terdakwa gunakan untuk bekerja, dan sebagai ganti mobil pick-up tersebut Terdakwa menyediakan mobil Innova Reborn untuk Saksi Siti Ni'matus Sa'adah dirumahnya, lalu Saksi Siti Ni'matus Sa'adah datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah untuk mengambil mobil Innova Reborn warna putih. Kemudian mobil Innova Reborn tersebut dipakai Saksi Siti Ni'matus Sa'adah dan sepeda motor Honda Beat dibawahnya ditinggal di rumah Terdakwa sebagai jaminan, selanjutnya sebelum Saksi Siti Ni'matus Sa'adah mengembalikan mobil Innova Reborn ke rumah Terdakwa, sepeda motor Honda Beat tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto kemudian mengetahui bahwa mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS dan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 miliknya telah digadaikan oleh Terdakwa berawal pada tanggal, 16 Desember 2022 ketika saksi ingin menggunakan mobil pick-up tersebut namun oleh Terdakwa disiapkan mobil Innova Reborn warna putih di rumahnya, kemudian saksi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor



Honda Beat warna merah dan mengambil mobil Innova Reborn warna putih tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut sebagai jaminan. Kemudian setelah 3 (tiga) hari mobil Innova Reborn tersebut berada di rumah saksi maka datang orang yang disuruh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di rumah saksi dengan membawa sepeda motor, kemudian membawa mobil tersebut dan meninggalkan sepeda motornya, namun tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali untuk mengambil sepeda motornya sehingga saksi menanyakan sepeda motornya yang ditiptip di rumah Terdakwa namun orang tersebut mengatakan tidak tahu dan itu urusan saksi dan Terdakwa, sehingga saksi mendatangi rumah Terdakwa dan setelah di rumah Terdakwa saksi tidak melihat lagi sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah mengetahui hal itu maka saksi memberitahu suami saksi yaitu **Saksi Sandro Prasetyo Bin Muyadi** lalu Saksi Sandro Prasetyo menghubungi Terdakwa melalui WA, menanyakan keberadaan mobil pickup Daihatsu Grand Max dan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil pickup Daihatsu Grand Max tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa di Bethak melalui orang Ngunut, sedangkan sepeda motor Honda Beat digadaikan kepada orang Desa Mirigambar;

- Bahwa setelah mendenngar kabar tersebut maka Saksi Siti Ni'matus Sa'adah memberitahu kakaknya yaitu Saksi Muhammad Agus Santoso Hamdani Bin Supono dan Saksi Wiji Nurkholis Bin Supriyanto bahwa mobil pickup Daihatsu Grand Max dan sepeda motor Honda Beat miliknya telah digadaikan oleh Terdakwa, selanjutnya **Saksi Wiji Nurkholis** mendatangi rumah Terdakwa di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada di rumah namun di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan seseorang yang juga mencari mobil dan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya orang tua tersebut mengajak saksi untuk ke rumah **Saksi Mu'aji Bin Alm Mulyadi** dengan tujuan menanyakan mobil tersebut barangkali Saksi Mu'aji mengetahui keberadaan mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Mu'aji maka yang dibicarakan adalah mengenai mobil pick-up dan sepeda



motor Honda Beat warna merah yang digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Mu'aji bersedia membantu untuk berusaha bagaimana caranya bisa mengembalikan mobil pick-up kepada pemiliknya. Kemudian setelah dari rumah Saksi Mu'aji maka besok paginya saksi dihubungi oleh Saksi Mu'aji yang memberitahukan bahwa mobil pick-up bisa diambil di rumahnya Saksi Mu'aji jika ada uang tebusan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi Mu'aji memberitahukan kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah untuk menyediakan uang tebusan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan uang yang ada sama Saksi Mu'aji baru Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sehingga masih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah mendengar kabar dari Saksi Mu'aji tersebut maka Saksi Wiji Nurkholis menyampaikan kepada adiknya yaitu Saksi Siti Ni'matus Sa'adah bahwa jika ingin mengambil mobil pick-up tersebut maka harus menyediakan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Mu'aji;

- Bahwa **Saksi Muhammad Agus Santoso Hamdani Bin Supono** juga mendatangi **Saksi Mu'aji** dan setelah sampai di rumahnya saksi ditanya **"apakah mobil pick-up adikmu telah digadaikan oleh Terdakwa"**?, dan saksi jawab iya, dan Saksi Mu'aji sudah tahu mobil pick-up tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Siti Ni'matus Sa'adah setelah mendapatkan informasi dari Saksi Wiji Nurkholis maka langsung mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Mu'aji, setelah itu Saksi Mu'aji memberikan uang tersebut kepada Saksi Saifudin lalu Saksi Saifudin kemudian menebus mobil pick-up tersebut kepada Sdri. Ana sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian setelah menebusnya maka mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Mu'aji, lalu Saksi Mu'aji menghubungi Saksi Siti Ni'matus Sa'adah untuk mengambil mobil pick-up tersebut di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS dan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT tersebut adalah untuk biaya persalinan isteri Terdakwa yang melahirkan dan untuk kebutuhan hidup dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS dan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT tidak meminta izin kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto sebagai pemilik maupun kepada suaminya yaitu Saksi Sandro Prasetyo Bin Muyadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto dan suaminya yaitu Saksi Sandro Prasetyo Bin Muyadi mengalami kerugian karena disamping Terdakwa tidak membayar penuh uang sewa mobil juga Terdakwa Saksi Siti Ni'matus Sa'adah dan suaminya harus mengeluarkan uang untuk menebus mobil yang digadai oleh Terdakwa dan juga mengalami kehilangan sepeda motor yang ditiptkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, **Atau Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konstruksi dakwaan tersebut memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung membuktikan dakwaan yang tepat dengan perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu dan berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana dakwaan kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KHUP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan;

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **Wiko Prawira Putra Bin Imam Sofian** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Barangsiapa atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk



dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang (***S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175***) ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu ;

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (*Memory van Toelichting*, biasa disingkat *MvT*) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna. Artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang ;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan Pasal 372 KUHP yang memuat unsur “dengan sengaja”, maka menurut *Memory van Toelichting* apabila di dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja” untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan, maka unsur yang dirumuskan di belakang unsur kesengajaan tersebut harus dianggap diliputi oleh kesengajaan. Atau dengan kata lain unsur-unsur tindak pidana yang terletak dibelakang unsur itu dijiwai oleh unsur kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana “*menguasai secara melawan hukum*” yang



merupakan terjemahan dari perkataan *“wederrechtelyk zich toeëigent”* ditafsirkan sebagai *“menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”* ;

Menimbang, bahwa *“memiliki”* menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, yang dimaksud dengan *“barang”* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk *“daya listrik”* dan *“gas”* yang meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat, pipa dan sebagainya, termasuk pula barang yang tidak mempunyai harga ekonomis yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa **Wiko Prawira Putra Bin Imam Sofian** telah menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS milik **Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto** yang disewanya kepada Sdri. Ana yang beralamat di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) melalui Saksi Saifudin Bin Alm Sidik. Kemudian pada tanggal, 24 Desember 2022 Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT milik Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto yang ditiptkan di rumah Terdakwa kepada Saksi Ali Bin Alm Rakim sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat menyampaikan keinginannya untuk menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS kepada **Saksi Saifudin**, Terdakwa mengatakan bahwa mobil pick-up tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan akan digadaikan selama 1 bulan, demikian pula pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ali Bin Alm Rakim, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ali bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan akan digadaikan selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan Juli 2022 Terdakwa menghubungi **Saksi Muhammad Agus Santoso Hamdani Bin Supono** menanyakan apakah ada mobil pick-up yang bisa disewa? Kemudian Saksi Muhammad Agus Santoso Hamdani menjawab ada mobil pick-up milik adiknya yang bisa disewa yaitu Siti Ni'matus Sa'adah, selanjutnya pada sekira



pukul 09.00 WIB Terdakwa menyewa mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS milik Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto selama 2 hari dengan harga sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan setelah 2 hari mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah. Kemudian pada tanggal, 7 Agustus 2022, Terdakwa menyewa lagi mobil pick-up tersebut kepada Siti Ni'matus Sa'adah, dan terus diperpanjang setiap minggu. Kemudian pada bulan Desember 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Saifudin Bin Alm Sidik dengan maksud untuk menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Saifudin dirumahnya di Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol dengan mengendarai mobil pick-up tersebut, dan setelah sampai Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saifudin bahwa sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan istrinya yang akan melahirkan dan mobil pick-up ini akan digadaikan selama 1 bulan, kemudian Saksi Saifudin menyarankan agar Terdakwa datang langsung menemui Sdri. Ana yang beralamat di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung apabila ingin menggadaikan mobilnya setelah itu Terdakwa puluang. Selanjutnya keesokan harinya Saksi Saifudin datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang gadai mobil pick-up tersebut sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Saksi Saifudin mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang menerima gadai mobil pick-up tersebut adalah Sdri. Ana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 6834 TT tersebut dengan cara awalnya Terdakwa ketemu dengan **Saksi Ali Bin Alm Rakim** di warung kopi di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan niatnya kepada Saksi Ali bahwa Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Terdakwa sendiri, kemudian besok harinya Terdakwa datang kerumah Saksi Ali untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut dan Terdakwa menerima uang gadai dari Saksi Ali sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu) setelah itu Terdakwa pulang naik Grab;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto berapa kali meminta mobil tersebut kepada Terdakwa karena ingin dipakai untuk kepentingan pribadi saksi termasuk untuk menjemput suami saksi, namun Terdakwa selalu mengatakan mobil pick-up tersebut masih Terdakwa gunakan untuk bekerja dan sebagai gantinya Terdakwa menyediakan mobil lain untuk disewa saksi diantaranya mobil Honda Mobilio, mobil Suzuki Ertiga, dan mobil Innova Reborn;



Menimbang, bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah memperpanjang sewa mobil pick-up tersebut karena Terdakwa belum dapat menebus mobil pick-up yang digadainya tersebut, namun Terdakwa membayar uang sewa mobil pick-up tersebut setiap minggunya dengan cara mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah dengan mengatakan titip bayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut karena pada saat itu Saksi Siti Ni'matus Sa'adah pada bulan Desember 2022 bilang kepada Terdakwa akan memakai sendiri mobil pick-up tersebut, dan mobil pick-up belum Terdakwa tebus, sehingga Terdakwa mengatakan mobil pick-up tersebut masih Terdakwa gunakan untuk bekerja, dan sebagai ganti mobil pick-up tersebut Terdakwa menyediakan mobil Innova Reborn untuk Saksi Siti Ni'matus Sa'adah dirumahnya, lalu Saksi Siti Ni'matus Sa'adah datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah untuk mengambil mobil Innova Reborn warna putih. Kemudian mobil Innova Reborn tersebut dipakai Saksi Siti Ni'matus Sa'adah dan sepeda motor Honda Beat dibawahnya ditinggal di rumah Terdakwa sebagai jaminan, selanjutnya sebelum Saksi Siti Ni'matus Sa'adah mengembalikan mobil Innova Reborn ke rumah Terdakwa, sepeda motor Honda Beat tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto kemudian mengetahui bahwa mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS dan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 miliknya telah digadaikan oleh Terdakwa berawal pada tanggal, 16 Desember 2022 ketika saksi ingin menggunakan mobil pick-up tersebut namun oleh Terdakwa disiapkan mobil Innova Reborn warna putih di rumahnya, kemudian saksi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan mengambil mobil Innova Reborn warna putih tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut sebagai jaminan. Kemudian setelah 3 (tiga) hari mobil Innova Reborn tersebut berada di rumah saksi maka datang orang yang disuruh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di rumah saksi dengan membawa sepeda motor, kemudian membawa mobil tersebut dan meninggalkan sepeda motornya, namun tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali untuk mengambil sepeda motornya sehingga saksi menanyakan sepeda motornya yang dititip di rumah Terdakwa namun orang tersebut mengatakan tidak tahu dan itu urusan saksi dan Terdakwa, sehingga saksi mendatangi rumah





Terdakwa dan setelah di rumah Terdakwa saksi tidak melihat lagi sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah mengetahui hal itu maka saksi memberitahu suami saksi yaitu **Saksi Sandro Prasetyo Bin Muyadi** lalu Saksi Sandro Prasetyo menghubungi Terdakwa melalui WA, menanyakan keberadaan mobil pickup Daihatsu Grand Max dan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil pickup Daihatsu Grand Max tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa di Bethak melalui orang Ngunut, sedangkan sepeda motor Honda Beat digadaikan kepada orang Desa Mirigambar;

Menimbang, bahwa setelah mendenngar kabar tersebut maka Saksi Siti Ni'matus Sa'adah memberitahu kakaknya yaitu Saksi Muhammad Agus Santoso Hamdani Bin Supono dan Saksi Wiji Nurkholis Bin Supriyanto bahwa mobil pickup Daihatsu Grand Max dan sepeda motor Honda Beat miliknya telah digadaikan oleh Terdakwa, selanjutnya **Saksi Wiji Nurkholis** mendatangi rumah Terdakwa di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada di rumah namun di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan seseorang yang juga mencari mobil dan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya orang tua tersebut mengajak saksi untuk ke rumah **Saksi Mu'aji Bin Alm Mulyadi** dengan tujuan menanyakan mobil tersebut barangkali Saksi Mu'aji mengetahui keberadaan mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Mu'aji maka yang dibicarakan adalah mengenai mobil pick-up dan sepeda motor Honda Beat warna merah yang digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Mu'aji bersedia membantu untuk berusaha bagaimana caranya bisa mengembalikan mobil pick-up kepada pemiliknya. Kemudian setelah dari rumah Saksi Mu'aji maka besok paginya saksi dihubungi oleh Saksi Mu'aji yang memberitahukan bahwa mobil pick-up bisa diambil di rumahnya Saksi Mu'aji jika ada uang tebusan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Mu'aji memberitahukan kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah untuk menyediakan uang tebusan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan uang yang ada sama Saksi Mu'aji baru Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sehingga masih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kabar dari Saksi Mu'aji tersebut maka Saksi Wiji Nurkholis menyampaikan kepada adiknya yaitu Saksi Siti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni'matus Sa'adah bahwa jika ingin mengambil mobil pick-up tersebut maka harus menyediakan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Mu'aji ;

Menimbang, bahwa **Saksi Muhammad Agus Santoso Hamdani Bin Supono** juga mendatangi Saksi Mu'aji dan setelah sampai di rumahnya saksi ditanya **"apakah mobil pick-up adikmu telah digadaikan oleh Terdakwa"?**, dan saksi jawab iya, dan Saksi Mu'aji sudah tahu mobil pick-up tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Ni'matus Sa'adah setelah mendapatkan informasi dari Saksi Wiji Nurkholis maka langsung mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Mu'aji, setelah itu Saksi Mu'aji memberikan uang tersebut kepada Saksi Saifudin lalu Saksi Saifudin kemudian menebus mobil pick-up tersebut kepada Sdri. Ana sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian setelah menebusnya maka mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Mu'aji, lalu Saksi Mu'aji menghubungi Saksi Siti Ni'matus Sa'adah untuk mengambil mobil pick-up tersebut dirumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS dan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT tersebut adalah untuk biaya persalinan isteri Terdakwa yang melahirkan dan untuk kebutuhan hidup dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS dan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT tidak meminta izin kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto sebagai pemilik maupun kepada suaminya yaitu Saksi Sandro Prasetyo Bin Muyadi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto dan suaminya yaitu Saksi Sandro Prasetyo Bin Muyadi mengalami kerugian karena disamping Terdakwa tidak membayar penuh uang sewa mobil juga Terdakwa Saksi Siti Ni'matus Sa'adah dan suaminya harus mengeluarkan uang untuk menebus mobil yang digadai oleh Terdakwa dan juga mengalami kehilangan sepeda motor yang dititipkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut di atas maka dapat terlihat bahwa terdakwa menggadaikan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS dan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Hal ini dapat terlihat dari tujuan Terdakwa menggadaikan kedua kendaraan tersebut

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg



yaitu ternyata untuk biaya persalinan isteri Terdakwa yang melahirkan dan untuk kebutuhan hidup dari Terdakwa, padahal dia menyadari bahwa kedua kendaraan tersebut bukan miliknya, kemudian untuk meyakinkan Saksi Siti Ni'matus Sa'adah bahwa kendaraannya sedang digunakan untuk bekerja maka Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah setiap minggu dengan mengatakan titip bayar, meskipun uang tersebut belum cukup untuk sewa kendaraan mobil pick-up setiap minggunya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Siti Ni'matus Sa'adah dan suaminya yang nilainya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan "penggelapan" dengan "pencurian" terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa keberadaan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS pada Terdakwa karena mobil tersebut sedang disewa oleh Terdakwa kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan membayar uang sewa setiap minggu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) meskipun uang sewa tersebut belum dibayarkan penuh. Sedangkan keberadaan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT pada Terdakwa karena sepeda motor tersebut dititipkan oleh Saksi Siti Ni'matus Sa'adah kepada Terdakwa sebagai jaminan karena telah membawa mobil Innova Reborn, namun kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Siti Ni'matus Sa'adah, Terdakwa menggadaikan kedua kendaraan tersebut untuk kebutuhan hidup Terdakwa ;



Menimbang, bahwa fakta diatas menunjukkan bahwa keberadaan mobil pick-up Daihatsu Granmax Nopol AG 9850 RS dan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 6834 TT berada dalam penguasaan Terdakwa yang sah atau bukan karena kejahatan tetapi karena sedang disewa dan dititipkan pada Terdakwa, namun kemudian kedua kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto dan suaminya selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa "Unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP KUHP dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pada Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula



mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol AG 6834 TT dan sebuah STNK atas nama SITI NI'MATUS SA'ADAH alamat Desa Pulerejo RT 2 RW 1 kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna Putih No Pol AG 9850 RS;

Menimbang, bahwa karena semua barang bukti diatas adalah milik Siti Ni'matus Sa'adah maka statusnya dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

**keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

- 1.-----Menyatakan Terdakwa **Wiko Prawira Putra Bin Imam Sofian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun;**
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol AG 6834 TT dan sebuah STNK atas nama SITI NI'MATUS SA'ADAH alamat Desa Pulerejo RT 2 RW 1 kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;
- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna Putih No Pol AG 9850 RS;

**Dikembalikan kepada Saksi Siti Ni'matus Sa'adah Binti Supriyanto;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa tanggal, 6 Februari 2024 oleh kami, **Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan La Ode Arsal Kasir, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal, 7 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusfah Zulfiyanah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Tinik Purnawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

**Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.**  
ttd

**Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.**

**La Ode Arsal Kasir, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Yusfah Zulfiyanah, S.H.**